

PENTING

D 14
Sf 12/78

Kakanwil
13/12

DISPOSISI SURAT.-

Nomor : B 9430/SJ-F/78

Dari :

Dep Nakertrans

Tanggal : 5-12-78

Jakarta

No. Agenda : 9729/TB/x11/78

No. Surat

Tgl.terima : 13-12-78

terdahulu :

RESUME SURAT : Penyiangan salinan surat
men Ken & Instruksi Pres. - ten -
tang pelaks. perizinan / pengha -
pusan barang². mii lile neg.

Jba: 1187

DISPOSISI KAKANWIL : Ka P. U

Perbanyakan dan tempel kepada :

1. Kabin 2
2. Bandoerawan
3. Kakanwil II se jawa

masip : MTA pedang pelokoranjs

13/12/78

LAPORAN KE KAKANWIL :
(paraf)

Teloh dilaksanakn dgn agenda
ke Rayon / Kab No 9768/TB/x11/78

D E P A R T E M E N
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

Jakarta, 1 Desember - 1978.

Kepada Yth.

1. Sdr. Sekretaris It. Jen.
2. Sdr. Sekretaris Badan Litbang.
3. Sdr. Para Sekretaris Dit. Jen.
4. Sdr. Para Kepala Kanwil.

Dalam lingkungan Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

5. Sdr. Para Sekretaris Perwakilan Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi

di- SELURUH INDONESIA

SURAT - PENGANTAR

NO. : B-9430 /SJ-F/1978.

NO.	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN.
1.	Salinan Surat Menteri Keuangan No. : S-328 / MK / 06 / 78 Tgl. : 16 - 5 - 1978	1 (satu) lembar	Disampaikan dengan hormat, untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-
2.	Salinan Surat Menteri Keuangan No. : B-317 / MK / II / 8 / 70 Tgl. : 3 - 8 - 1970	1 (satu) lembar	
3.	Salinan Instruksi Presiden R.I. No. 9 Tahun 1970 tentang persyaratan dan prosedur penghapusan alat peralatan.	2 (dua) lembar.	

DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KEPALA BIRO UMUM,

TEMBUSAN KEPADA YTH.

1. Bapak Sek. Jen. Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sebagai laopran).
2. Bapak Ir. Jen. Dep. Tenaga Kerja dan Transmigrasi (sebagai laporan).
3. A r s i p .-



Des. SOETARNO M.)

MIP. 160010393

MENTERI KEUANGAN

Jakarta, 16 Mei 1978.

KEPADA

No. : S-328/MK.06/1978.

Yth. : 1. Sdr. Para Pimpinan Lembaga-
Lembaga Tertinggi ;

Lampiran : -----

2. Sdr. Para Menteri Kabinet
Pembangunan III ;

Perihal : Izin Menteri Keuangan ex pasal 10
Keputusan Presiden Nomor 12/1977,
tentang Pedoman Pelaksanaan APBN,

3. Sdr. Para Pimpinan Lembaga
Pemerintah Non Departemental.

Sehubungan dengan telah diterbitkannya Undang-Undang No.1 tentang APBN 1978/1979 perlu kiranya kami jelaskan bahwa Peraturan Pelaksanaan APBN untuk tahun Anggaran 1978/1979 masih tetap mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam Keputusan No. 12/1977. Khusus mengenai ketentuan-ketentuan yang bertalian dengan pengurusan kekayaan Negara perlu kiranya kami ingatkan kembali isi dari Keputusan Presiden No. 12/1977 pasal 10 sebagai berikut. :

Pasal 10 :

ayat 1. : Barang bergerak milik Negara hanya dapat dijual jika dinyatakan dihapuskan karena : a. berlebih, b. tidak digunakan lagi, c. alasan lain Satu dan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penghapusan dan atau penjualan karena alasan selain tersebut a, b dan c hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

ayat 2. : Barang tidak bergerak milik Negara sepanjang tidak diatur lain, hanya dapat dihapuskan/dijual/dipindah-tangankan setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

ayat 3. : Semua penerimaan sebagai hasil dari penjualan barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) langsung disetor sepenuhnya kepada KKN atau ke dalam rekeningnya (Rekening Kas Negara) pada Bank Indonesia, Bank Pemerintah lainnya atau Giro Pos sebagai penerimaan Negara.

Didalam pelaksanaan ketentuan-ketentuan tersebut kami harapkan agar diperhatikan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1970 (lampiran 1) dan pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Menteri Keuangan No. B-317/MK/V/8/1970 (lampiran 2), yang pada pokoknya mengemukakan bahwa penjualan dan atau pemindah-tanganan barang-barang milik Negara yang telah dihapuskan dari Daftar Inventaris Kekayaan Negara, harus dijual kepada umum secara lelang melalui Kantor Lelang Negara. Pengecualian dari pada ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan setelah terlebih dahulu mendapat izin Menteri Keuangan.

Pengajuan permohonan untuk mendapatkan izin Menteri Keuangan ini harus diajukan dengan mengemukakan alasan-alasan mengapa kekayaan Negara tersebut diinginkan dijual tanpa melalui Kantor Lelang Negara, dan disertai dengan penjelasan-penjelasan mengenai macam barang, jenis, banyaknya dan tempat dimana barang tersebut berada. Dalam pengajuan permohonan diharapkan agar Saudara tidak lagi mengajukan permohonan izin atas barang-barang yang sudah lazim dijual secara lelang. Bagi barang-barang yang sudah lazim dijual secara lelang, agar penjualannya tetap dilaksanakan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara.


Demikianlah agar Saudara-Saudara maklum hendaknya.-

MENTERI KEUANGAN
Cap. TTD.
ALI WARDHANA.

Tembusan Yth. :

- Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan).

Disalin sesuai dengan aslinya oleh,
KEPALA BIRO UMUM,


(Drs. SOETARNO M).
NIP.160010393.-

GAMBAR
BURUNG GARUDA

REPUBLIK INDONESIA

MENTERI KEUANGAN

Djakarta, 3 Agustus 1970.-

No. : B-317/MK/II/8/1970.

KEPADA

Lampiran : ---

Perihal : Idjin Menteri Keuangan ex pasal kedua Instruksi Presiden No.9/1970, tentang penjualan barang2 milik/ dikuasai Negara.-

1. Yth.Sdr.Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Negara Tertinggi. ;
2. Yth.Sdr.Para Menteri Kabinet Pembangunan ;
3. Yth.Sdr.Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Non Departemental.

Bertalian dengan ditetapkannya Instruksi Presiden No.9/1970 tgl. 21 Mei 1970, yang pada pokoknya menginstruksikan bahwa barang-barang yang dimiliki/dikuasai Negara harus dijual dengan tjara pelelangan menurut Peraturan Lelang (Vendureglement - V.R.Stbl. Tahun 1908 No.189), dengan ini diberitahukan bahwa untuk menjimpang dari tjara pelelangan seperti yang ditentukan dalam Instruksi tersebut, oleh Menteri Keuangan hanya diberikan idjin apabila bila menurut pertimbangan terdapat alasan-2 yang tjukup kuat.

Permohonan untuk mendapat idjin Menteri Keuangan termaksud, harus memuat penjelasan-2 mengenai barang yang bersangkutan tentang djenisnja, sifat-sifatnja, banjaknja, tempat penjinmananja, nilai/harganja, dan alasan-2 mengapa di-inginkan tidak dijual setjara pelelangan.

Iagi pula permohonan supaja dibuat rangkap tiga, aslinja di-amatkan kepada Menteri Keuangan, tindasanja berturut2 kepada Direktur Djen-dral Keuangan dan Direktur Djendral Pajak yang akan memberikan pendapatnja atas permohonan tersebut kepada Menteri Keuangan.

Perlu ditegaskan, bahwa idjin/persetudjuan Menteri Keuangan dalam bentuk apapun (lisan/tertulis) yang pernah diberikan kepada Badan2/Instansi2 sebelum ditetapkannya Instruksi Presiden termaksud, sedjak mulai berlakunja Instruksi Presiden tersebut tidak berlaku lagi. Apabila idjin seperti yang pernah diberikan itu masih diperlukan oleh Badan/Instansi yang bersangkutan maka harus diajukan permintaan baru.

Untuk menjegah penggunaan tenaga dan waktu yang sia2, maka di-harapkan agar supaja hanya Badan2/Instansi2 yang benar2 memerlukan idjin Menteri Keuangan tersebutlah, akan menggunakan kesempatan untuk mendapatkan idjin termaksud.

Untuk barang2 yang sudah lazim dijual dalam pelelangan seperti barang2 inventaris kantor dan kendaraan bermotor yang telah dihapuskan kiranya tak perlu dimintakan idjin.


MENTERI KEUANGAN
Cap./ttd.
ALI WARDHANA.

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Yth.Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (5x);
2. Sdr.Direktur Djendral Anggaran (5x) ;
3. Sdr.Direktur Djendral Keuangan (5x) ;
4. Ser.Direktur Djendral Pajak-
(Dinas Inspeksi Lelang) ;
5. Sdr.Direktur Djendral Pengawasan
Keuangan Negara.
6. Sdr.Direktur Perbendaharaan Negara
dan Tata-laksana Anggaran (5x).

Disalin sesuai dengan aslinya oleh

KEPALA BIRO UMUM ,



(Drs. SOETARNO M).
NIP. 160010393.-

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1970
TENTANG

PENDJUALAN DAN ATAU PEMINDAH TANGANAN BARANG-BARANG
JANG DIMILIKI/DIKUASAI NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa masih terdapat penjimpangan-penjimpangan dalam pelaksanaan Ordonansi 28 Februari 1908 (Vendu Reglement) Stbl.1908 No.189 jo. Stbl.1940 No.56, sehingga menimbulkan ketidak seragaman dalam melakukan penjualan dan atau pemindah tangan barang-barang jang dimiliki/dikuasai Negara oleh berbagai Badan Pemerintah atau Semi Pemerintah ;
- b. bahwa ketidak seragaman tersebut dalam sub. a diatas menimbulkan kerugian jang besar bagi Negara, sehingga dianggap perlu untuk dilakukan usaha-usaha kearah penertibannya ;
- c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk mengeluarkan Instruksi Presiden tentang pendjualan dan atau pemindah tangan barang-barang jang dimiliki/dikuasai Negara ;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Ordonansi 28 Februari 1908 (Vendu Reglement) Stbl.1908 No.189 jo.Stbl. 1940 No.56 ;
3. Peraturan Penghapusan Stbl. 1915 No.3 jo.Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36) ;
4. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W.) Stbl.1925 No.448 ;
5. Undang-undang Nomor 19 Prp.Tahun 1960 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 59) ;
6. Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 183 tahun 1968 ;
- M E N G I N S T R U K S I K A N :
- Kepada : - Semua Menteri,
- Para Ketua / Pimpinan dari Lembaga/Badan Negara,
- Para Pimpinan Perusahaan Negara/Daerah ,
- Para Pimpinan Badan Usaha Negara Semi Pemerintah ,
- Untuk :
- PERTAMA : Melaksanakan pendjualan dan atau pemindah tangan barang-barang jang dimiliki/dikuasai Negara berdasarkan peraturan Lelang Negara (Vendu Reglement Stbl.1908 No.189 jo.Stbl.1940 No.6).
- KEDUA : Pendjualan dan atau pemindah tangan barang-barang jang dimiliki/dikuasai Negara jang tidak dilakukan setjara lelang melalui Kantor Lelang Negara, hanja dapat dibenarkan setelah mendapat idjin ter - lebih dahulu dari Menteri Keuangan.

KETIGA :

- KETIGA : Semua Badan Pemerintah atau Semi Pemerintah, Jajasan milik Pemerintah, Perusahaan Negara, Perusahaan milik Daerah wadajib mengindahkan dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini.
- KEEMPAT : Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Instruksi Presiden ini dikenakan tindakan administratif atau sanksi-sanksi lainnja berdasarkan peraturan perundangan jang berlaku.
- KELIMA : Hal-hal jang belum tjukup diatur dalam Instruksi Presiden ini akan ditetapkan lebih landjut oleh Menteri Keuangan.
- Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknja dan dengan penuh rasa tanggung - djawab.

Ditetapkan di Djakarta.
pada tanggal 21 Mei 1970.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SOEHARTO
DJENDERAL T.N.I.

Sesuai dengan aslinja
SEKRETARIAT KABINET R.I.
BIRO TATA USAHA
Kepala Bagian Reproduksi ,
ttd.

(Drs. SOEDHARTO).

Disalin salinan dari salinan
sesuai dengan aslinja oleh,

KEPALA BIRO UMUM ,


(Drs. SOETARNO M.)
NIP. 160010393.-